



P U T U S A N

Nomor 242/Pid.B/2020/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **Zulham Shahib**
alias **Ama Ketrin**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 09
Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan
Diponegoro Gang Nusantara Desa Sifalaete
Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota
Gunungsitoli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II.

1. **Wara**

- Nama lengkap : **Februari Bu'ulolo Alias Ama**
2. Tempat lahir : Botohili
 3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 12
Februari 1977
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan
Diponegoro Gang Nusantara Desa Sifalaete
Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota
Gunungsitoli
 7. Agama : Protestan
 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa I. Zulham Shahib alias Ama Ketrin menghadap sendiri;

Terdakwa II. Februari Bu'ulolo Alias Ama Wara didampingi oleh Penasihat Hukum Eman Syukur Harefa, S.H. beralamat di Jalan Nias Tengah Km.7 Desa Faekhu KECamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 242/Pid.B/2020/PN Gst tanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2020/PN Gst tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin dan Februari Bu'ulolo Alias Ama Wara bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM-171/GNSTO/12/2020;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin dan Februari Bu'ulolo Alias Ama Wara berupa Pidana Penjara masing - masing selama 8 (delapan) Bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sementara oleh para terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, ditambah lagi Parat Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dihadapan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ZULHAM SHAHIB Alias AMA KETRIN** bersama-sama dengan terdakwa **FEBRUARI BU'ULOLO Alias AMA WARU**, pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di depan rumah saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"** yakni terhadap saksi korban **FATISOKHI WARUWU Alias AMA ALVIN**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib, ketika saksi korban **FATISOKHI WARUWU Alias AMA ALVIN** sedang mendengarkan musik di rumahnya di Jalan Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli namun sekira 5 menit kemudian saksi korban mematikan musik dirumahnya tersebut tiba-tiba terdakwa **ZULHAM SHAHIB Alias AMA KETRIN** yang merupakan tetangga saksi korban mendatangi rumah saksi korban sambil berteriak mengucapkan kata-kata makian kepada saksi korban dengan mengatakan *"babi kau, anjing kau, ada acara dirumah kami kau hidupkan pula musikmu"* mendengar teriakan terdakwa **ZULHAM SHAHIB Alias AMA KETRIN** kemudian saksi korban keluar dari dalam rumahnya untuk menjumpai terdakwa **ZULHAM SHAHIB Alias AMA KETRIN** tiba-tiba terdakwa **ZULHAM SHAHIB Alias AMA KETRIN** dengan menggunakan tangan kanannya langsung meninju mata sebelah kiri saksi korban sebanyak satu kali kemudian menarik tangan sebelah kiri saksi korban dan membawa saksi korban ke halaman rumah saksi korban lalu terdakwa **ZULHAM SHAHIB Alias AMA KETRIN** dengan menggunakan kedua tangannya meninju tubuh saksi korban berkali-kali sehingga saksi korban jatuh terduduk ditanah, selanjutnya datang terdakwa **FEBRUARI BU'ULOLO Alias AMA WARA** di tempat kejadian dan dengan menggunakan kaki kanannya menendang bagian rusuk sebelah kanan saksi korban berkali-kali sehingga saat itu saksi korban berusaha untuk menahan tendangan terdakwa **FEBRUARI BU'ULOLO Alias AMA WARA** dengan kedua tangan saksi korban agar tidak mengenai tubuh saksi korban namun terdakwa **ZULHAM SHAHIB Alias AMA KETRIN** bersama-sama dengan terdakwa **FEBRUARI BU'ULOLO Alias AMA WARA** meninju tubuh saksi korban berkali-kali dan tidak lama kemudian saksi Meyman Krisman Putra Gulo Alias Keri bersama dengan masyarakat yang ada ditempat kejadian berusaha meleraikan kedua terdakwa agar tidak memukul saksi korban sehingga pada saat itu saksi korban langsung bangkit berdiri kemudian berlari masuk kedalam rumahnya untuk menyelamatkan diri namun kedua terdakwa terus mengejar saksi korban sampai kedalam rumah dan karena saksi korban merasa ketakutan kemudian saksi korban bersama dengan istrinya yakni saksi Merisa Lase Alias Ina Alvin pergi meninggalkan rumah melewati pintu belakang menuju kearah sebuah warung milik saksi korban untuk bersembunyi, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan kedua terdakwa tersebut ke Mapolres Nias untuk di proses;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **ZULHAM SHAHIB Alias AMA KETRIN** bersama-sama dengan terdakwa **FEBRUARI BU'ULOLO Alias AMA**

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARA tersebut saksi korban mengalami luka sesuai isi Visum Et Repertum Nomor : 04555/R-BS/IX/2020 tanggal 7 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Agnes M. Duha** selaku dokter pada RSUD. Bethesda Gunungsitoli dengan hasil pemeriksaan saksi korban mengalami :

- Tampak lebam di ujung mata kiri \pm 2 cm berwarna merah kehitaman nyeri;
- Tampak lebam di tulang pipi sebelah kiri ukuran 1 cm x 1,5 cm warna merah kehitaman;
- Terdapat nyeri tekanan di area ulu hati dan perut bagian atas sebelah kanan memar (-) perdarahan (-);
- Tangan sebelah kiri ditemukan luka lecet ukuran 1 cm x 1 cm warna merah kehitaman, nyeri saat ditekan (+);

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam di ujung mata kiri di pipi kiri dan di tangan kiri yang kemungkinan di sebabkan oleh trauma tumpul;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ZULHAM SHAHIB Alias AMA KETRIN** bersama-sama dengan terdakwa **FEBRUARI BU'ULOLO Alias AMA WARA**, pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di depan rumah saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan"** yakni terhadap saksi korban **FATISOKHI WARUWU Alias AMA ALVIN**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib, ketika saksi korban **FATISOKHI WARUWU Alias AMA ALVIN** sedang mendengarkan musik di rumahnya di Jalan Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli namun sekira 5 menit kemudian saksi korban mematikan musik di rumahnya tersebut tiba-tiba terdakwa **ZULHAM SHAHIB Alias AMA KETRIN** yang merupakan tetangga

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban mendatangi rumah saksi korban sambil berteriak mengucapkan kata-kata makian kepada saksi korban dengan mengatakan “babi kau, anjing kau, ada acara dirumah kami kau hidupkan pula musikmu” mendengar teriakan terdakwa ZULHAM SHAHIB Alias AMA KETRIN kemudian saksi korban keluar dari dalam rumahnya untuk menjumpai terdakwa ZULHAM SHAHIB Alias AMA KETRIN tiba-tiba terdakwa ZULHAM SHAHIB Alias AMA KETRIN dengan menggunakan tangan kanannya langsung meninju mata sebelah kiri saksi korban sebanyak satu kali kemudian menarik tangan sebelah kiri saksi korban dan membawa saksi korban ke halaman rumah saksi korban lalu terdakwa ZULHAM SHAHIB Alias AMA KETRIN dengan menggunakan kedua tangannya meninju tubuh saksi korban berkali-kali sehingga saksi korban jatuh terduduk dit tanah, selanjutnya datang terdakwa **FEBRUARI BU'ULOLO Alias AMA WARA** di tempat kejadian dan dengan menggunakan kaki kanannya menendang bagian rusuk sebelah kanan saksi korban berkali-kali sehingga saat itu saksi korban berusaha untuk menahan tendangan terdakwa FEBRUARI BU'ULOLO Alias AMA WARA dengan kedua tangan saksi korban agar tidak mengenai tubuh saksi korban namun terdakwa ZULHAM SHAHIB Alias AMA KETRIN bersama-sama dengan terdakwa FEBRUARI BU'ULOLO Alias AMA WARA meninju tubuh saksi korban berkali-kali sehingga saksi korban merasa kesakitan, tidak lama kemudian saksi Meyman Krisman Putra Gulo Alias Keri bersama dengan masyarakat yang ada ditempat kejadian berusaha meleraikan kedua terdakwa agar tidak memukuli saksi korban sehingga pada saat itu saksi korban langsung bangkit berdiri kemudian berlari masuk kedalam rumahnya untuk menyelamatkan diri namun kedua terdakwa terus mengejar saksi korban sampai kedalam rumah dan karena saksi korban merasa ketakutan kemudian saksi korban bersama dengan istrinya yakni saksi Merisa Lase Alias Ina Alvin pergi meninggalkan rumah melewati pintu belakang menuju kearah sebuah warung milik saksi korban untuk bersembunyi, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan kedua terdakwa tersebut ke Mapolres Nias untuk di proses;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ZULHAM SHAHIB Alias AMA KETRIN bersama-sama dengan terdakwa FEBRUARI BU'ULOLO Alias AMA WARA tersebut saksi korban mengalami rasa sakit/luka sesuai isi Visum Et Repertum Nomor : 04555/R-BS/IX/2020 tanggal 7 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Agnes M. Duha** selaku dokter pada RSU. Bethesda Gunungsitoli dengan hasil pemeriksaan saksi korban mengalami :



- Tampak lebam di ujung mata kiri ± 2 cm berwarna merah kehitaman nyeri;
- Tampak lebam di tulang pipi sebelah kiri ukuran 1 cm x 1,5 cm warna merah kehitaman;
- Terdapat nyeri tekanan di area ulu hati dan perut bagian atas sebelah kanan memar (-) perdarahan (-);
- Tangan sebelah kiri ditemukan luka lecet ukuran 1 cm x 1 cm warna merah kehitaman, nyeri saat ditekan (+);

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam di ujung mata kiri di pipi kiri dan di tangan kiri yang kemungkinan di sebabkan oleh trauma tumpul;

Bahwa luka yang dialami saksi korban adalah luka yang menghalanginya dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari karena luka tersebut masih terasa sakit;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Meyman Krisman Putra Gulo Alias Keri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa, saksi pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini telah memukul saksi korban bernama Fatisokhi Waruwu Alias Ama Alvian;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020, sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di dusun I Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya didepan rumah kost saksi korban;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa memukul saksi korban dengan jarak 5 (lima) meter dimana saat itu dimana saksi duduk di warung Ama Berkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban hidupan Musik dengan keras sehingga saat itu Terdakwa-I mendatangi tempat Kost saksi korban yang jaraknya bersebelahan dengan kost Terdakwa-I dimana saat itu sedang berlangsung acara pengajian dirumah Terdakwa-I;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, sekira Pukul 14.00 Wib saya melihat Terdakwa-I mendatangi rumah kost saksi korban sambil mengatakan “ Babi kau anjing kau,ada acara dirumah kami kau hidupan pula musikmu” dan saat itu Terdakwa-I langsung meninju mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa-I menarik saksi korban dihalaman rumah saksi korban seterusnya Terdakwa-I kembali memukul tubuh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, lalu kemudian datang Terdakwa-II menendang rusuk sebelah kanan saksi korban, setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan meleraikan agar jangan dilanjutkan lagi memukul saksi korban dengan cara menyuruh masuk saksi korban kedalam rumah namun saat itu atas nama Posi langsung menendang paha saksi dan menerobos masuk kedalam rumah saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya para Terdakwa memukul saksi korban saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat mata sebelah kiri saksi korban bengkok, luka lecet disiku tangan;
- Bahwa saksi membenarkan Visum Et Repertum;
- Bahwa posisi saksi saat itu berada didepan warung Ama Berkat yang tidak jauh dari tempat kost saksi korban tersebut,sehingga melihat secara langsung saat Terdakwa-II menendang rusuk sebelah kanan saksi korban tersebut;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan tangan dan kaki untuk memukul saksi korban saat itu;
- Bahwa rumah saksi korban dengan rumah Terdakwa tersebut hanya satu dinding (rumah kost);
- Bahwa pernah ada masalah antara saksi korban dengan Terdakwa-I tersebut sebelumnya tetapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa ada acara pengajian rumah Terdakwa-I tersebut pada saat itu;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena saat itu saksi korban yang memukul Terdakwa-I sedangkan Terdakwa-II meleraikan saat saksi korban memukul Terdakwa-I;
- 2. Adifao Zendrato Alias Adi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini telah memukul saksi korban bernama Fatisokhi Waruwu Alias Ama Alviaan;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020, sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di dusun I Desa Sifalaete Tabaloho,Kec.Gunungsitoli,Kota Gunungsitoli tepatnya didepan rumah kost saksi korban;
 - Bahwa saksi melihat para Terdakwa memukul saksi korban dengan jarak 5 (lima) meter dimana saat itu dimana saat itu saksi duduk di warung Ama Berkat;
 - Bahwa Para Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban hidupan Musik dengan keras sehingga saat itu Terdakwa-I mendatangi tempat Kost saksi korban yang jaraknya bersebelahan dengan kost Terdakwa-I dimana saat itu sedang berlangsung acara pengajian dirumah Terdakwa-I;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, sekira Pukul 14.00 Wib saksi melihat Terdakwa-I mendatangi rumah kost saksi korban sambil mengatakan “ Babi kau anjing kau,ada acara dirumah kami kau hidupan pula musikmu” dan saat itu Terdakwa-I langsung meninju mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa-I menarik saksi korban dihalaman rumah saksi korban seterusnya Terdakwa-I kembali memukul tubuh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, lalu kemudian datang Terdakwa-II menendang rusuk sebelah kanan saksi korban, setelah melihat kejadian tersebut saya langsung mendatangi tempat kejadian dan meleraikan agar jangan dilanjutkan lagi memukul saksi korban dengan cara menyuruh masuk saksi korban kedalam rumah namun saat itu atas nama Posi langsung menendang paha saksi dan menerobos masuk kedalam rumah saksi korban tersebut;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, sebabnya para Terdakwa memukul saksi korban saat itu;
 - Bahwa pada saat itu, saksi melihat mata sebelah kiri saksi korban bengkak, luka lecet disiku tangan;
 - Bahwa saksi membenarkan Visum Et Repertum;
 - Bahwa posisi saksi saat itu berada didepan warung Ama Berkat yang tidak jauh dari tempat kost saksi korban tersebut, sehingga melihat secara langsung saat Terdakwa-II menendang rusuk sebelah kanan saksi korban tersebut;
 - Bahwa para Terdakwa menggunakan tangan dan kaki untuk memukul saksi korban saat itu;
 - Bahwa rumah saksi korban dengan rumah Terdakwa tersebut hanya satu dinding (rumah kost);
 - Bahwa pernah ada masalah antara saksi korban dengan Terdakwa-I tersebut sebelumnya tetapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa ada acara pengajian rumah Terdakwa-I tersebut pada saat itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena saat itu saksi korban yang memukul Terdakwa-I sedangkan Terdakwa-II melerai saat saksi korban memukul Terdakwa-I;
3. Opianus Zalukhu Alias Opi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam perkara Terdakwa, saksi pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini telah memukul saksi korban bernama Fatisokhi Waruwu Alias Ama Alvian;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020, sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di dusun I Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya didepan rumah kost saksi korban;
 - Bahwa saksi melihat para Terdakwa memukul saksi korban dengan jarak 5 (lima) meter dimana saat itu dimana saat itu saksi berada didalam rumah kost saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian;
 - Bahwa Para Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban hidupkan Musik dengan keras sehingga saat itu Terdakwa-I mendatangi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Kost saksi korban yang jaraknya bersebelahan dengan kost Terdakwa-I dimana saat itu sedang berlangsung acara pengajian dirumah Terdakwa-I;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, sekira Pukul 14.00 Wib saksi melihat Terdakwa-I mendatangi rumah kost saksi korban sambil mengatakan “ Babi kau anjing kau,ada acara dirumah kami kau hidupkan pula musikmu” dan saat itu Terdakwa-I langsung meninju mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa-I menarik saksi korban dihalaman rumah saksi korban seterusnya Terdakwa-I kembali memukul tubuh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, lalu kemudian datang Terdakwa-II menendang rusuk sebelah kanan saksi korban, setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan meleraikan agar jangan dilanjutkan lagi memukul saksi korban dengan cara menyrup masuk saksi korban kedalam rumah namun saat itu atas nama Posi langsung menendang paha saksi dan menerobos masuk kedalam rumah saksi korban tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu,sebabnya para Terdakwa memukul saksi korban saat itu;

- Bahwa pada saat itu, saksi melihat mata sebelah kiri saksi korban bengkak, luka lecet disiku tangan;

- Bahwa posisi saksi saat itu berada didepan warung Ama Berkat yang tidak jauh dari tempat kost saksi korban tersebut, sehingga melihat secara langsung saat Terdakwa-II menendang rusuk sebelah kanan saksi korban tersebut;

- Bahwa para Terdakwa menggunakan tangan dan kaki untuk memukul saksi korban saat itu;

- Bahwa rumah saksi korban dengan rumah Terdakwa tersebut hanya satu dinding (rumah kost);

- Bahwa pernah ada masalah antara saksi korban dengan Terdakwa-I tersebut sebelumnya tetapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa ada acara pengajian rumah Terdakwa-I tersebut pada saat itu;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena saat itu saksi korban yang memukul Terdakwa-I sedangkan Terdakwa-II meleraikan saat saksi korban memukul Terdakwa-I;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yafao Halawa Alias Ama Agus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa, saksi pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini telah memukul saksi korban bernama Fatisokhi Waruwu Alias Ama Alvian;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020, sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di dusun I Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya didepan rumah kost saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika para Terdakwa memukul saksi korban pada saat itu;
- Bahwa yang saksi dengar, Para Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban hidupan Musik dengan keras sehingga saat itu Terdakwa-I mendatangi tempat Kost saksi korban yang jaraknya bersebelahan dengan kost Terdakwa-I dimana saat itu sedang berlangsung acara pengajian dirumah Terdakwa-I;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Para Terdakwa telah memukul saksi korban pada saat saya sedang bermain Bola Volly tidak jauh dari tempat kejadian, lalu tiba-tiba mendengar suara keributan dari arah rumah saksi korban setelah itu saksi pergi melihat saksi korban sedang marah-marrah sambil mengatakan kata-kata kotor dengan suara yang keras dibelakang rumahnya;
- Bahwa saksi membenarkan Visum Et Repertum;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa-II tersebut dengan saksi korban ada masalah sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa saksi korban tersebut marah-marrah saat itu;
- Bahwa saksi melihat posisi para Terdakwa saat itu berada dihalaman rumah saksi korban;
- Bahwa yang saksi dengar cerita warga yang ada ditempat kejadian, saksi korban marah-marrah karena tidak terima dengan teguran yang dikatakan oleh terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin karena sebelumnya saksi korban sudah menyalakan musik dengan suara yang keras dirumah miliknya dan saat itu ada acara pengajian dirumah Terdakwa-I, sehingga saat itu Terdakwa-I mendatangi rumah saksi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban agar volume suara musiknya dikecilkan, akan tetapi saksi korban tidak menghiraukan hal tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat saat Para Terdakwa tersebut memukul saksi korban pada saat itu;
- Bahwa sebabnya saksi korban memukul Terdakwa-I saat itu karena tidak berterima ketika Terdakwa-I mengatakan kecilkan volume suara music milik saksi korban karena terganggu acara pengajian yang sedang berlangsung di rumah Terdakwa-I;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Amoni'o Laia Alias Ama Fendi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa, saksi pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini telah memukul saksi korban bernama Fatisokhi Waruwu Alias Ama Alvian;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020, sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di dusun I Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya didepan rumah kost saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika para Terdakwa memukul saksi korban pada saat itu;
- Bahwa yang saksi dengar, Para Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban hidupkan Musik dengan keras sehingga saat itu Terdakwa-I mendatangi tempat Kost saksi korban yang jaraknya bersebelahan dengan kost Terdakwa-I dimana saat itu sedang berlangsung acara pengajian di rumah Terdakwa-I;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Para Terdakwa telah memukul saksi korban pada saat saksi sedang bermain Bola Volly tidak jauh dari tempat kejadian, lalu tiba-tiba mendengar suara keributan dari arah rumah saksi korban setelah itu saksi pergi melihat saksi korban sedang marah-marah sambil mengatakan kata-kata kotor dengan suara yang keras dibelakang rumahnya;
- Bahwa saksi membenarkan Visum Et Repertum;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa-II tersebut dengan saksi korban ada masalah sebelumnya;



- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa saksi korban tersebut marah-marah saat itu;
- Bahwa saksi melihat posisi para Terdakwa saat itu berada di halaman rumah saksi korban;
- Bahwa yang saksi dengar cerita warga yang ada ditempat kejadian, saksi korban marah-marah karena tidak terima dengan teguran yang dikatakan oleh terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin karena sebelumnya saksi korban sudah menyalakan musik dengan suara yang keras di rumah miliknya dan saat itu ada acara pengajian di rumah Terdakwa-I, sehingga saat itu Terdakwa-I mendatangi rumah saksi korban agar volume suara musiknya dikecilkan, akan tetapi saksi korban tidak menghiraukan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Para Terdakwa tersebut memukul saksi korban pada saat itu;
- Bahwa sebabnya saksi korban memukul Terdakwa-I saat itu karena tidak berterima ketika Terdakwa-I mengatakan kecilkan volume suara music milik saksi korban karena terganggu acara pengajian yang sedang berlangsung di rumah Terdakwa-I;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

6. Juli Berkat Bate'e Alias Juli, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa, saksi pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini telah memukul saksi korban bernama Fatisokhi Waruwu Alias Ama Alvian;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020, sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di dusun I Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya didepan rumah kost saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika para Terdakwa memukul saksi korban pada saat itu;
- Bahwa yang saksi dengar, Para Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban hidupkan Musik dengan keras sehingga saat itu Terdakwa-I mendatangi tempat Kost saksi korban yang jaraknya



bersebelahan dengan kost Terdakwa-I dimana saat itu sedang berlangsung acara pengajian di rumah Terdakwa-I;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Para Terdakwa telah memukul saksi korban pada saat saksi sedang bermain Bola Volly tidak jauh dari tempat kejadian, lalu tiba-tiba mendengar suara keributan dari arah rumah saksi korban setelah itu saksi pergi melihat saksi korban sedang marah-marah sambil mengatakan kata-kata kotor dengan suara yang keras dibelakang rumahnya;

- Bahwa saksi membenarkan Visum Et Repertum;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa-II tersebut dengan saksi korban ada masalah sebelumnya;

- Bahwa saksi tidak tahu, kepada siapa saksi korban tersebut marah-marah saat itu;

- Bahwa saksi melihat posisi para Terdakwa saat itu berada di halaman rumah saksi korban;

- Bahwa yang saksi dengar cerita warga yang ada ditempat kejadian, saksi korban marah-marah karena tidak terima dengan teguran yang dikatakan oleh terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin karena sebelumnya saksi korban sudah menyalakan musik dengan suara yang keras di rumah miliknya dan saat itu ada acara pengajian di rumah Terdakwa-I, sehingga saat itu Terdakwa-I mendatangi rumah saksi korban agar volume suara musiknya dikecilkan, akan tetapi saksi korban tidak menghiraukan hal tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat saat Para Terdakwa tersebut memukul saksi korban pada saat itu;

- Bahwa sebabnya saksi korban memukul Terdakwa-I saat itu karena tidak berterima ketika Terdakwa-I mengatakan kecilkan volume suara music milik saksi korban karena terganggu acara pengajian yang sedang berlangsung di rumah Terdakwa-I;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

7. Hasan Basri Harefa alias Ama Jefry, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa, saksi pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini telah dituduh memukul saksi korban bernama Fatisokhi Waruwu Alias Ama Alvian, dan hal tersebut sebaliknya saksi korban tersebut yang memukul Terdakwa-I;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020, sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di dusun I Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya didepan rumah kost saksi korban;
- Bahwa saksi melihat ketika Fatisokhi Waruwu Alias Ama Alvian memukul Terdakwa pada saat itu, dimana saksi berada didalam rumah Kost Terdakwa mengikuti acara Pengajian STMH Harmonis;
- Bahwa cara saksi korban memukul Terdakwa-I saat itu adalah sebelumnya saksi korban menyalakan musik dengan suara yang keras menggunakan speaker miliknya sehingga terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin yang sedang menjalankan Acara Pengajian dirumah miliknya terganggu lalu mendatangi saksi korban untuk menegurnya namun saksi korban tidak berterima dengan teguran yang disampaikan oleh terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin lalu saksi korban tersebut mendekati terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin kemudian menyerang terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin dengan meninju rahang sebelah kanan terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin menggunakan tangan kirinya yang terkepal;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Visum Et Repertum;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa-II tersebut dengan saksi korban ada masalah sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi yang dilakukan Terdakwa-II saat itu adalah meleraikan dengan cara menghalangi saksi korban agar tidak melanjutkan memukul Terdakwa-I saat itu;
- Bahwa saksi melihat posisi para Terdakwa saat itu berada di halaman rumah saksi korban;
- Bahwa yang saksi dengar cerita warga yang ada ditempat kejadian, saksi korban marah-marahan karena tidak terima dengan teguran yang dikatakan oleh Terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin karena sebelumnya saksi korban sudah menyalakan musik dengan suara yang keras dirumah miliknya dan saat itu ada acara pengajian dirumah Terdakwa-I, sehingga saat itu Terdakwa-I mendatangi rumah saksi

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban agar volume suara musiknya dikecilkan, akan tetapi saksi korban tidak menghiraukan hal tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat saat Para Terdakwa tersebut memukul saksi korban pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi, sebabnya saksi korban memukul Terdakwa-I saat itu karena tidak berterima ketika Terdakwa-I mengatakan kecilkan volume suara music milik saksi korban karena terganggu acara pengajian yang sedang berlangsung di rumah Terdakwa-I;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

8. Yalurudin Waruwu alias Ama Asri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa, saksi pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini telah dituduh memukul saksi korban bernama Fatisokhi Waruwu Alias Ama Alvian, dan hal tersebut sebaliknya saksi korban tersebut yang memukul Terdakwa-I;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020, sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di dusun I Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya didepan rumah kost saksi korban;
- Bahwa saksi melihat ketika Fatisokhi Waruwu Alias Ama Alvian memukul Terdakwa pada saat itu, dimana saksi berada didalam rumah Kost Terdakwa mengikuti acara Pengajian STMH Harmonis;
- Bahwa cara saksi korban memukul Terdakwa-I saat itu adalah sebelumnya saksi korban menyalakan music dengan suara yang keras menggunakan speaker miliknya sehingga terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin yang sedang menjalankan Acara Pengajian di rumah miliknya terganggu lalu mendatangi saksi korban untuk menegurnya namun saksi korban tidak berterima dengan teguran yang disampaikan oleh terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin lalu saksi korban tersebut mendekati terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin kemudian menyerang terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin dengan meninju rahang sebelah kanan terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin menggunakan tangan kirinya yang terkepal;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang Visum Et Repertum;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa-II tersebut dengan saksi korban ada masalah sebelumnya;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa-II saat itu adalah meleraikan dengan cara menghalangi saksi korban agar tidak melanjutkan memukul Terdakwa-I saat itu;
- Bahwa saksi melihat posisi para Terdakwa saat itu berada di halaman rumah saksi korban;
- Bahwa yang saksi dengar cerita warga yang ada ditempat kejadian, saksi korban marah-marahan karena tidak terima dengan teguran yang dikatakan oleh terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin karena sebelumnya saksi korban sudah menyalakan musik dengan suara yang keras dirumah miliknya dan saat itu ada acara pengajian dirumah Terdakwa-I, sehingga saat itu Terdakwa-I mendatangi rumah saksi korban agar volume suara musiknya dikecilkan, akan tetapi saksi korban tidak menghiraukan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Para Terdakwa tersebut memukul saksi korban pada saat itu;
- Bahwa sebabnya saksi korban memukul Terdakwa-I saat itu karena tidak berterima ketika Terdakwa-I mengatakan kecilkan volume suara musik milik saksi korban karena terganggu acara pengajian yang sedang berlangsung dirumah Terdakwa-I;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa-I dengan rumah saksi korban hanya satu dinding sehingga sangat terganggu ketika berlangsung acara pengajian dirumah Terdakwa-I saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

9. Wahdah Muhsin Waruwu Alias Ama Almira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa, saksi pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini telah dituduh memukul saksi korban bernama Fatisokhi Waruwu Alias Ama Alvian, dan hal tersebut sebaliknya saksi korban tersebut yang memukul Terdakwa-I;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020, sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di dusun I Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya didepan rumah kost saksi korban;
- Bahwa saksi melihat ketika Fatisokhi Waruwu Alias Ama Alvian memukul Terdakwa pada saat itu, dimana saksi berada didalam rumah Kost Terdakwa mengikuti acara Pengajian STMH Harmonis;
- Bahwa cara saksi korban memukul Terdakwa-I saat itu adalah sebelumnya saksi korban menyalakan music dengan suara yang keras menggunakan speaker miliknya sehingga terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin yang sedang menjalankan Acara Pengajian dirumah miliknya terganggu lalu mendatangi saksi korban untuk menegurnya namun saksi korban tidak berterima dengan teguran yang disampaikan oleh terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin lalu saksi korban tersebut mendekati terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin kemudian menyerang terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin dengan meninju rahang sebelah kanan terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin menggunakan tangan kirinya yang terkepal;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Visum Et Repertum;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa-II tersebut dengan saksi korban ada masalah sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi yang dilakukan Terdakwa-II saat itu adalah meleraikan dengan cara menghalangi saksi korban agar tidak melanjutkan memukul Terdakwa-I saat itu;
- Bahwa saksi melihat posisi para Terdakwa saat itu berada di halaman rumah saksi korban;
- Bahwa yang saksi dengar cerita warga yang ada ditempat kejadian, saksi korban marah-marahan karena tidak terima dengan teguran yang dikatakan oleh terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin karena sebelumnya saksi korban sudah menyalakan music dengan suara yang keras dirumah miliknya dan saat itu ada acara pengajian dirumah Terdakwa-I, sehingga saat itu Terdakwa-I mendatangi rumah saksi korban agar volume suara musiknya dikecilkan, akan tetapi saksi korban tidak menghiraukan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Para Terdakwa tersebut memukul saksi korban pada saat itu;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya saksi korban memukul Terdakwa-I saat itu karena tidak berterima ketika Terdakwa-I mengatakan kecilkan volume suara music milik saksi korban karena terganggu acara pengajian yang sedang berlangsung di rumah Terdakwa-I;
 - Bahwa jarak rumah Terdakwa-I dengan rumah saksi korban hanya satu dinding sehingga sangat terganggu ketika berlangsung acara pengajian di rumah Terdakwa-I saat itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
10. Erika Wati Zega alias Ina Berkat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam perkara Terdakwa, saksi pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini telah dituduh memukul saksi korban bernama Fatisokhi Waruwu Alias Ama Alvian, dan hal tersebut sebaliknya saksi korban tersebut yang memukul Terdakwa-I;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020, sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di dusun I Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya didepan rumah kost saksi korban;
 - Bahwa saksi melihat ketika Fatisokhi Waruwu Alias Ama Alvian memukul Terdakwa pada saat itu, dimana saksi berada didalam rumah Kost Terdakwa mengikuti acara Pengajian STMH Harmonis;
 - Bahwa cara saksi korban memukul Terdakwa-I saat itu adalah sebelumnya saksi korban menyalakan music dengan suara yang keras menggunakan speaker miliknya sehingga terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin yang sedang menjalankan Acara Pengajian di rumah miliknya terganggu lalu mendatangi saksi korban untuk menegurnya namun saksi korban tidak berterima dengan teguran yang disampaikan oleh terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin lalu saksi korban tersebut mendekati terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin kemudian menyerang terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin dengan meninju rahang sebelah kanan terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin menggunakan tangan kirinya yang terkepal;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang Visum Et Repertum;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa-II tersebut dengan saksi korban ada masalah sebelumnya;
 - Bahwa setahu saksi yang dilakukan Terdakwa-II saat itu adalah meleraikan dengan cara menghalangi saksi korban agar tidak melanjutkan memukul Terdakwa-I saat itu;
 - Bahwa saksi melihat posisi para Terdakwa saat itu berada di halaman rumah saksi korban;
 - Bahwa yang saksi dengar cerita warga yang ada ditempat kejadian, saksi korban marah-marahan karena tidak terima dengan teguran yang dikatakan oleh terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Kettrin karena sebelumnya saksi korban sudah menyalakan music dengan suara yang keras dirumah miliknya dan saat itu ada acara pengajian dirumah Terdakwa-I, sehingga saat itu Terdakwa-I mendatangi rumah saksi korban agar volume suara musiknya dikecilkan, akan tetapi saksi korban tidak menghiraukan hal tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melihat saat Para Terdakwa tersebut memukul saksi korban pada saat itu;
 - Bahwa setahu saksi, sebabnya saksi korban memukul Terdakwa-I saat itu karena tidak berterima ketika Terdakwa-I mengatakan kecilkan volume suara music milik saksi korban karena terganggu acara pengajian yang sedang berlangsung dirumah Terdakwa-I;
 - Bahwa jarak rumah Terdakwa-I dengan rumah saksi korban hanya satu dinding sehingga sangat terganggu ketika berlangsung acara pengajian dirumah Terdakwa-I saat itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
11. Merisa Lase Alias Ina Alvian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam perkara Terdakwa, saksi pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini telah memukul saksi korban bernama Fatisokhi Waruwu Alias Ama Alvian;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020, sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di dusun I Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya didepan rumah kost saksi korban;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat para Terdakwa memukul saksi korban dimana saat itu saksi berada didalam rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, sekira Pukul 14.00 Wib saksi sedang duduk sambil menghitung uang hasil penjualan saksi, dan sekitar 5 (lima) menit saksi korban mematikan musik dan tidak lama setelah music tersebut dimatikan tiba-tiba Terdakwa-I mendatangi rumah kost saksi korban sambil mengatakan “ Babi kau anjing kau,ada acara dirumah kami kau hidupkan pula musikmu” dan saat itu Terdakwa-I langsung meninju mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa-I menarik saksi korban dihalaman rumah saksi korban seterusnya Terdakwa-I kembali memukul tubuh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, lalu kemudian datang Terdakwa-II menendang rusuk sebelah kanan saksi korban, setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung melerai sambil berteriak dan menangis, sehingga saat itu saksi korban langsung lari dan masuk kedalam rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya para Terdakwa memukul saksi korban saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat mata sebelah kiri saksi korban bengkak, luka lecet disiku tangan;
- Bahwa saksi membenarkan Visum Et Repertum;
- Bahwa posisi saya saat itu berada dalam rumah dan melihat sekitar 3 (tiga) meter para Terdakwa memukul saksi korban tersebut;
- Bahwa yang duluan melakukan pemukulan adalah Terdakwa-I, kemudian Terdakwa-II dengan cara menendang bagian rusuk kanan saksi korban, sehingga saat itu langsung terjatuh;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan tangan dan kaki untuk memukul saksi korban saat itu;
- Bahwa setahu saksi rumah saksi korban dengan rumah Terdakwa tersebut hanya satu dinding (rumah kost);
- Bahwa setahu saksi pernah ada masalah antara saksi korban dengan Terdakwa-I tersebut sebelumnya tetapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa setahu saksi ada acara pengajian rumah Terdakwa-I tersebut pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena saat itu saksi korban yang memukul Terdakwa-I sedangkan Terdakwa-II melerai saat saksi korban memukul Terdakwa-I;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Gst



12. Fatisokhi Waruwu Alias Ama Alvian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa, saksi korban pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini telah memukul saksi korban;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020, sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di dusun I Desa Sifalaete Tabaloho,Kec.Gunungsitoli,Kota Gunungsitoli tepatnya didepan rumah kost saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak tahu apa sebabnya para Terdakwa memukul saksi korban saat itu;
- Bahwa saksi korban tidak tahu kalau mengetahui jikalau ada Acara Pengajian dirumah terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin namun yang saksi korban ketahui hanya melihat beberapa orang dirumah Terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, sekira Pukul 14.00 Wib saksi korban sedang duduk sambil menghitung uang hasil penjualan saksi korban, dan sekitar 5 (lima) menit saksi korban mematikan musik dan tidak lama setelah music tersebut dimatikan tiba-tiba Terdakwa-I mendatangi rumah kost saksi korban sambil mengatakan “ Babi kau anjing kau,ada acara dirumah kami kau hidupkan pula musikmu” dan saat itu Terdakwa-I langsung meninju mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa-I menarik saksi korban dihalaman rumah saksi korban seterusnya Terdakwa-I kembali memukul tubuh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, lalu kemudian datang Terdakwa-II menendang rusuk sebelah kanan saksi korban, setelah melihat kejadian tersebut saksi Merisa Lase Alias Ina Alvian langsung meleraai sambil berteriak dan menangis, sehingga saat itu saksi korban langsung lari dan masuk kedalam rumah kemudian para Terdakwa mengejar saksi korban kedalam rumah;
- Bahwa saksi korban tidak tahu,sebabnya para Terdakwa memukul saksi korban saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, yang saksi korban alami adalah mata sebelah kiri saksi korban bengkak, luka lecet disiku tangan dan seluruh tubuh saksi korban terasa sakit;
 - Bahwa saksi korban membenarkan Visum Et Repertum;
 - Bahwa yang dilakukan Terdakwa-II terhadap saksi korban saat itu adalah menendang rusuk kanan saksi korban sehingga saat itu saya terjatuh;
 - Bahwa tidak ada masalah antara saksi korban dengan Terdakwa-II tersebut, dan pernah ada masalah antara saksi korban dengan Terdakwa-I tersebut sebelumnya dan telah diselesaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa para Terdakwa menggunakan tangan dan kaki untuk memukul saksi korban saat itu;
 - Bahwa saat itu saksi korban ada membunyikan music dengan suara keras karena saat itu saksi korban tidak tahu kalau dirumah Terdakwa-I ada acara pengajian;
 - Bahwa rumah saksi korban dengan rumah Terdakwa tersebut hanya satu dinding (rumah kost);
 - Bahwa saksi korban tidak tahu kalau dirumah kost Terdakwa-I tersebut pada saat itu ada acara pengajian karena belum diberitahu kepada saksi korban;
 - Bahwa saksi korban tidak diopname hanya berobat jalan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena saat itu saksi korban yang memukul Terdakwa-I sedangkan Terdakwa-II meleraai saat saksi korban memukul Terdakwa-I;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Zulham Shabib Alias Ama Ketrin;

- Bahwa yang Terdakwa I lakukan terhadap saksi korban adalah mendorong saksi korban saat itu karena terlebih dahulu saksi korban meninju rahang sebelah kanan Terdakwa I menggunakan tangan kirinya yang terkepal;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memukul saksi korban pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020, sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di dusun I Desa Sifalaete Tabaloho,Kec.Gunungsitoli,Kota Gunungsitoli tepatnya didepan rumah kost saksi korban;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, sekira Pukul 14.00 Wib ada acara pengajian dirumah kost Terdakwa I, lalu saksi korban menghidupkan musik dengan suara keras, sehingga saat itu acara pengajian yang dilangsungkan dirumah Terdakwa I terganggu, kemudian Terdakwa I mendatangi saksi korban yang sedang duduk diteras rumah kostnya dnegan mengatakan tolong dimatikan musiknya karena ada acara dirumah lalu saksi korban tidak berterima dengan apa yang Terdakwa I sampaikan tersebut lalu meninju rahang sebelah kanan Terdakwa I menggunakan tangan kirinya saat itu,sehingga saat itu Terdakwa I langsung mendorong tubuh saksi korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan Visum Et Repertum;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu apa sebabnya mata kiri dan pipi kiri saksi korban mengalami warna merah kehitaman dan tangan sebelah kiri mengalami luka lecet;
- Bahwa saat itu Terdakwa I mendatangi rumah kost saksi korban agar jangan membunyikan music dengan suara keras karena saat itu dirumah kost Terdakwa I ada acara pengajian;
- Bahwa yang Terdakwa II lakukan saat itu adalah menghalangi saksi korban agar tidak melanjutkan memukul Terdakwa I saat itu;
- Bahwa yang duluan melakukan pemukulan saat itu adalah saksi korban meninju rahang sebelah kanan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mendorong badan saksi korban, lalu Terdakwa II menghalangi saksi korban agar tidak melanjutkan memukul saksi korban tersebut;
- Bahwa sampai sekarang permasalahan ini masih belum diselesaikan secara kekeluargaan;

2. Terdakwa II. Februari Bu'ulolo Alias Ama Wara;

- Bahwa yang Terdakwa II lakukan terhadap saksi korban adalah mendorong saksi korban saat itu melerai saksi korban karena saksi korban telah meninju rahang sebelah kanan Terdakwa I dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa sebabnya saksi korban meninju rahang kanan Terdakwa I saat itu karena Terdakwa I mengatakan kepada saksi korban agar suara musiknya dimatikan supaya jangan terganggu acara pengajian yang sedang berlangsung dirumah kost Terdakwa I saat itu;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan Visum Et Repertum;
- Bahwa Para Terdakwa telah bertetangga dengan saksi korban tersebut sekitar 3 tahun;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masalah antara Terdakwa II dengan saksi korban tersebut, dan pernah ada masalah antara Terdakwa I dengan saksi korban tersebut sebelumnya dan telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apa sebabnya mata kiri dan pipi kiri saksi korban mengalami warna merah kehitaman dan tangan sebelah kiri mengalami luka lecet;
- Bahwa saat itu Terdakwa I mendatangi rumah kost saksi korban agar jangan membunyikan music dengan suara keras karena saat itu dirumah kost Terdakwa I ada acara pengajian;
- Bahwa yang Terdakwa II lakukan saat itu adalah menghalangi saksi korban agar tidak melanjutkan memukul Terdakwa I saat itu;
- Bahwa yang duluan melakukan pemukulan saat itu adalah saksi korban meninju rahang sebelah kanan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mendorong badan saksi korban, lalu Terdakwa II menghalangi saksi korban agar tidak melanjutkan memukul saksi korban tersebut;
- Bahwa sampai sekarang permasalahan ini masih belum diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Zulham Shabib Alias Ama Ketrin dan Terdakwa II Februari Bu'ulolo Alias Ama Wara telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Fatisokhi Waruwu Alias Ama Alvian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020, sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di dusun I Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya didepan rumah kost saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa I mendatangi rumah kost saksi korban sambil mengatakan " Babi kau anjing kau, ada acara dirumah kami kau hidupkan pula musikmu" dan saat itu Terdakwa I langsung meninju mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa I menarik saksi korban di halaman rumah saksi korban seterusnya Terdakwa I kembali memukul tubuh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, lalu kemudian datang Terdakwa II menendang rusuk sebelah kanan saksi

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, setelah melihat kejadian tersebut saksi Merisa Lase Alias Ina Alvian langsung meleraikan sambil berteriak dan menangis, sehingga saat itu saksi korban langsung lari dan masuk kedalam rumah kemudian para Terdakwa mengejar saksi korban kedalam rumah;

- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban membunyikan musik dengan suara keras saat dirumah kost Terdakwa I ada acara pengajian;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, mata sebelah kiri saksi korban bengkak, luka lecet disiku tangan dan seluruh tubuh saksi korban terasa sakit;
- Bahwa saksi korban dan Para Terdakwa telah saling memaafkan dihadapan persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembeda dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I **Zulham Shabib Alias Ama Ketrin** dan Terdakwa II **Februari Bu'ulolo Alias Ama Wara** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya surat Visum Et Repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa I Zulham Shabib Alias Ama Ketrin dan Terdakwa II Februari Bu'ulolo Alias Ama Wara telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Fatisokhi Waruwu Alias Ama Alvian pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020, sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di dusun I Desa Sifalaete Tabaloho,Kec.Gunungsitoli,Kota Gunungsitoli tepatnya didepan rumah kost saksi korban, dengan cara Terdakwa I mendatangi rumah kost saksi korban sambil mengatakan “ Babi kau anjing kau,ada acara dirumah kami kau hidupkan pula musikmu” dan saat itu Terdakwa I langsung meninju mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa I menarik saksi korban dihalaman rumah saksi korban seterusnya Terdakwa I kembali memukul tubuh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, lalu kemudian datang Terdakwa II menendang rusuk sebelah kanan saksi korban, sehingga mata sebelah kiri saksi korban bengkak, luka lecet disiku tangan dan seluruh tubuh saksi korban terasa sakit, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 04555/R-BS/IX/2020 tanggal 7 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnes M. Duha selaku dokter pada RSU. Bethesda Gunungsitoli dengan Kesimpulan :

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Gst



Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam di ujung mata kiri di pipi kiri dan di tangan kiri yang kemungkinan di sebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menghendaki perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut sehingga terjadi kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) dalam peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya surat Visum Et Repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa I mendatangi rumah kost saksi korban sambil mengatakan “ Babi kau anjing kau,ada acara dirumah kami kau hidupkan pula musikmu” dan saat itu Terdakwa I langsung meninju mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa I menarik saksi korban dihalaman rumah saksi korban seterusnya Terdakwa I kembali memukul tubuh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, lalu kemudian datang Terdakwa II menendang rusuk sebelah kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I yang telah meninju mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian menarik saksi korban dihalaman rumah saksi korban seterusnya kembali memukul tubuh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh adalah merupakan perbuatan secara fisik, demikian juga peran Terdakwa II yang telah menendang rusuk sebelah kanan saksi korban juga merupakan perbuatan secara fisik, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama ini didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Gst



unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sub unsur “yang melakukan” telah terbukti, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan bahwa menyatakan Terdakwa Zulham Shahib Alias Ama Ketrin dan Februari Bu'ulolo Alias Ama Wara bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM-171/GNSTO/12/2020, ...dst, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yaitu perihal alat bukti dalam pembuktian perkara ini dan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap unsur-unsur yang didakwakan kepadanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara menyeluruh dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Zulham Shabib Alias Ama Ketrin** dan Terdakwa II **Februari Bu'ulolo Alias Ama Wara** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H. dan Rocky Belmondo Febrianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anuar Gea, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Yudhi Permana, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa-II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Jauhari, S.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Rocky Belmondo Febrianto, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Anuar Gea, S.H., M.H.